



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makale, 09 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Getengan, 14 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Gang Melati 6 Rt. 01, xxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 08 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070 / 004/ IX / 2015

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015; Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-24/Kua.21.22.04/Pw.01/II/2022 tanggal 21 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Mengkendek, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal, 25 Februari 2017; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dimana Penggugat mengetahuinya dari sepupu Tergugat dan Tergugat juga telah mengakuinya bahwa ia telah selingkuh;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
 - 5.3. Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 - 5.4. Tergugat jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak pernah membimbing ilmu agama kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai muallaf;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Mei 2019 dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mengkendek, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XX, XXXX XXX XXXX XXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian dalam mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas TERGUGAT dengan nomor B.xx/Kua.21.22.04/Pw.01/II/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Februari 2022, bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, lembang Perindian, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat (adik kandung dari ibu kandung Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Rio atau bernama ANAK, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis meskipun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 2) Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, karena saksi tidak pernah melihat adanya uang atau barang yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat mencukupi kebutuhannya sendiri dengan membantu usaha warung nasi milik ibu kandung Penggugat;
 - 3) Saksi mengetahui Tergugat sering berjudi sabung ayam, saksi pernah melihat meskipun tidak sering;
 - 4) Saksi mengetahui Tergugat jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak pernah membimbing ilmu agama kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai muallaf, saksi hanya sekali melihat Tergugat mengajak Penggugat ke masjid pada awal pernikahan, setelah itu sudah tidak pernah melihat lagi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat dan merantau ke Kalimantan, tidak pernah lagi ke rumah orang tua Penggugat atau bertemu Penggugat, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah berupaya membantu Penggugat mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Bangkong, kelurahan Pompengan, kecamatan Lamasi Timur, kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat (adik kandung dari ibu kandung Penggugat) dan adik dari Saksi 1 bernama SAKSI 1;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx karena saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat lebih lama tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yakni selama kurang lebih 4 (empat) tahun, meskipun sering

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga datang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Rio atau bernama ANAK, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis meskipun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 2) Saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat adanya uang atau barang yang diberikan oleh Tergugat, dan saksi melihat Penggugat mencukupi kebutuhannya sendiri dengan membantu usaha warung nasi milik ibu kandung Penggugat;
 - 3) Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berjudi sabung ayam;
- Saksi melihat Tergugat jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak pernah membimbing ilmu agama kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai muallaf;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat dan merantau ke Kalimantan, tidak pernah lagi ke rumah orang tua Penggugat atau bertemu Penggugat, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah berupaya membantu Penggugat mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan pembuktiannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di kelurahan Rante Kalua', kecamatan xxxxxxxxxxx, kabupaten Tana Toraja, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Gugatan Cerai Penggugat di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dimana Penggugat mengetahuinya dari sepupu Tergugat dan Tergugat juga telah mengakuinya bahwa ia telah selingkuh, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, Tergugat sering berjudi sabung ayam, Tergugat juga jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak pernah membimbing ilmu agama kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai muallaf. Akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bekerja dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx xx, xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir pada tanggal, 25 Februari 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
 - 2) Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 - 3) Tergugat jarang melaksanakan kewajibanya sebagai seorang muslim dan tidak pernah membimbing ilmu agama kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai muallaf;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makale adalah talak satu *ba'in suhgra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1443 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	332.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 452.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor